

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia pendapatan suatu negara menjadi fungsi penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendapatan negara merupakan penerimaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk menjalankan program-program pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur dan menstabilkan kegiatan perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dana besar yang akan digunakan untuk pembangunan nasional khususnya pada perekonomian negara. Hingga saat ini, penerimaan negara di Indonesia yang tercermin dalam APBN masih di dominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana pajak (Sueb, 2020). Dengan demikian, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang potensial dan biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional (Zia et al., 2018).

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan suatu negara terutama untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak memiliki peranan bagi pembangunan suatu negara serta mendukung jalannya pemerintah. Pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi

ekonomi. Pajak mempunyai fungsi penting yang harus diterapkan dalam perekonomian negara. Pertama pajak merupakan sumber dana yang paling banyak digunakan untuk melakukan pembangunan nasional di suatu negara. Kedua pajak digunakan sebagai alat untuk mengukur kebijakan yang diterapkan pemerintah dibidang sosial ekonomi.

Kenyataannya target penerimaan pajak bagi negara tidak diimbangi dengan realisasi pajak yang harus diterima. Dikutip dari berita (Cnbcindonesia.com, 2020), sejak tahun 2015 sampai 2019 penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Ditambah lagi pada penerimaan pajak hingga Agustus 2020 sebesar Rp676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun (Kemenkeu.go.id, 2020). Data target dan realisasi pajak sebagai berikut :

**Tabel 1. 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
1.	2015	1.294 Triliun	1.055 Triliun
2.	2016	1.539 Triliun	1.283 Triliun
3.	2017	1.283 Triliun	1.147 Triliun
4.	2018	1.424 Triliun	1.315,9 Triliun
5.	2019	1.577,6 Triliun	1.332,1 Triliun
6.	Sampai Agustus 2020	1.198,8 Triliun	676,9 Triliun

Sumber : CnbcIndonesia.com dari data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan

Tidak tercapainya target pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2020 menyebabkan munculnya beberapa interpretasi. Adanya interpretasi yang menyatakan bahwa penerimaan pajak tidak dapat tercapai karena penetapan target pajak yang terlalu tinggi (Haryanti & Amalia, 2020). Tidak tercapainya target pajak juga dapat dikarenakan adanya beberapa perlawanan dari masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pemungutan pajak. Perlawanan pembayaran pajak ini sering terjadi karena

adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Merslythalia & Lasmana, 2017).

Wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Tarif yang dikenakan sebesar 25% dari seluruh jumlah peredaran bruto diatas 4,8 miliar. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya pembayaran pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenakan tarif PPh final 1%. Presiden Joko Widodo mengumumkan mengenai penyesuaian tarif PPh badan yang harus dibayar sebesar 22% yang semula 25% dan berlaku pada tahun 2020 sampai 2021, untuk tahun 2022 tarif pajak disesuaikan menjadi 20%. Adanya penurunan tarif pajak PPh badan ini merupakan strategi pemerintah dalam menangani dampak virus Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif perpajakan melalui stimulus pajak. Pengumuman tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan selama pandemi Covid-19 yang mengancam dan membahayakan ekonomi nasional. Untuk membiayai program-program yang akan dilakukan pemerintah, wajib pajak badan diharuskan untuk membayar pajak secara optimal karena pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak. Di tengah pandemi Covid-19 perusahaan mengalami penurunan jumlah penjualan dan kegiatan operasional dihentikan dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam kondisi ini perusahaan menginginkan untuk memaksimalkan keuntungannya sehingga perusahaan

berusaha membayar pajak seminimal mungkin. Beban pajak yang dibayarkan tersebut akan mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang tentunya hal tersebut akan bertentangan dengan kepentingan perusahaan (Heriyah, 2020). Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin banyak beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Perusahaan menginginkan laba yang besar agar digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan juga menunjang kegiatan operasional untuk keberlangsungan hidup perusahaan kedepannya. Perbedaan kepentingan ini menjadi faktor penyebab banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Saat ini era revolusi industri 4.0 telah mampu mengubah struktur perusahaan dan bisnis global dari perusahaan berbasis satu negara menjadi berbasis internasional yang pastinya akan berakibat pada interaksi regulasi perpajakan antar negara (Nadhifah & Arif, 2020). Ketidaksiapan suatu negara dalam mengantisipasi perkembangan ini akan membuka peluang praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam bentuk pengalihan laba dan juga penggerusan basis pajak. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan dalam upaya meminimalkan jumlah pajak yang harus dikeluarkan secara legal dan tidak melanggar aturan perpajakan (Haryanti & Amalia, 2020). *Tax avoidance* adalah tindakan hukum tetapi tidak etis dan tidak dapat dibenarkan karena menyebabkan menurunnya jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara. *Tax avoidance* sering digunakan oleh perusahaan multinasional karena memiliki banyak peluang dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri. Fleksibilitas geografis dalam penempatan sumber daya ekonomi yang sesuai dengan produksi dan sistem distribusi akan menimbulkan skema minimalisasi beban pajak (Sianipar et al., 2020). Dikutip dari

bisnis.tempo.co *tax avoidance* dilakukan perusahaan multinasional menyebabkan menurunnya penerimaan pajak pemerintah Indonesia sebesar Rp 390,5 miliar. Perusahaan multinasional menyajikan laporan keuangan dalam keadaan merugi secara terus menerus. Hal tersebut dikatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 2.000 (dua ribu) perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Haryanti & Amalia, 2020).

Dikutip dari (Kompasiana.com) kasus penghindaran pajak dilakukan PT. Toyota Astra Manufacturing yang merupakan perusahaan multinasional dan juga termasuk anak perusahaan dari PT. Astra Internasional, Tbk. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencurigai PT. Toyota Astra Manufacturing Indonesia telah memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan cara *transfer pricing*. Dikutip dari (Kompas.com) kasus lainnya mengenai penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia, Tbk yang termasuk kelompok dari Coca Cola Company merupakan multinasional diduga melakukan penghindaran pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Berdasarkan hasil dari penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya tindakan *thin capitalization* sehingga ada pembebanan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak. Akibatnya, setoran pajak yang harus dibayarkan akan berkurang.

Kasus diatas membuktikan bahwa perusahaan multinasional banyak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan multinasional cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* dikarenakan memanfaatkan *tax*

*haven country* atau negara surga pajak. Perusahaan multinasional memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang berada di luar negeri sehingga akan mudah melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan di negara tertentu ataupun *tax avoidance* mudah dilakukan perusahaan multinasional dengan cara merelokasi kantor pusatnya dan kegiatan produksinya ke wilayah yang mempunyai tarif pajak rendah.

Salah satu praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional yaitu *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan keadaan dimana perusahaan dibiayai melalui tingkat utang yang tinggi dari pada modal yang dimiliki (Nadhifah & Arif, 2020). Perusahaan melakukan pembiayaan hutang dikarenakan bunga atas hutang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau disebut juga *deductible expense*. Melalui *thin capitalization* tarif pajak yang tinggi dapat digunakan di negara Indonesia untuk mendapatkan insentif dari bunga atas hutang. Sementara tarif pajak rendah dapat digunakan sebagai dana oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan negara surga pajak (*tax haven*) (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

*Thin capitalization* dan *Transfer pricing* adalah tren penghindaran pajak yang populer pada perusahaan multinasional. *Transfer pricing* merupakan harga atau nilai jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisional dengan mencatat pendapatan untuk divisi penjual dan biaya untuk divisi pembeli, harga tersebut telah ditetapkan dan disetujui antara perusahaan berelasi dinegara yang berbeda meskipun menyimpang dari harga pasar wajar (Panjulusman et al., 2018). Studi mengungkapkan praktik *transfer pricing* menjadi mekanisme penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda dan perbedaan ekonomi, keuangan untuk

mencapai maksimalisasi keuntungan global dan untuk mencapai tujuan minimalisasi pajak (Amidu et al., 2019).

Pemanfaatan utang yang terlalu tinggi mempunyai resiko yang besar dalam pelunasan utang. Utang yang tinggi dari jumlah aset akan membuat perusahaan menghadapi kondisi kesulitan keuangan (*Financial distress*) (Nadhifah & Arif, 2020). *Financial distress* adalah kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang tidak ada akhirnya sampai perusahaan tersebut tidak sanggup mempertahankan *going concern* karena mengalami kerugian secara terus menerus, utang yang tinggi dan kekurangan kas untuk membayar utang tersebut yang menyebabkan perusahaan di *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (S. A. Nugroho & Firmansyah, 2018). Meningkatnya jumlah modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal akan membuat perusahaan mengalami krisis dan manajer akan berusaha mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan mengambil resiko tinggi melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Alifianti et al., 2017).

Ukuran perusahaan atau *firm size* menjadikan ukuran suatu perusahaan dikatakan besar atau tidak dengan melihat total aset perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan cenderung meminimalisir resiko terhadap kebijakan yang akan digunakan terutama mengenai praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Sehingga peneliti menggunakan ukuran perusahaan atau *firm size* sebagai variabel moderating untuk mengetahui mengenai *firm size* akan memperkuat atau memperlemah penerapan kebijakan penghindaran pajak di perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Haryanti & Amalia, 2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Prastiwi & Ratnasari, 2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Penelitian menurut (Haryanti & Amalia, 2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian menurut (Amidu et al., 2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* mempunyai hubungan yang positif pada *tax avoidance*.

Penelitian menurut (Nadhifah & Arif, 2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian (Sadjiarto et al., 2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, *TRANSFER PRICING* DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *FIRM SIZE* SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?
2. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?
3. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?

4. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang dimoderasi oleh *Firm size* ?
5. Apakah *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang dimoderasi oleh *Firm size* ?
6. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang dimoderasi oleh *Firm size* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, sehingga penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *Thin capitalization* terhadap tindakan *Tax avoidance*
2. Mengetahui pengaruh *Transfer pricing* terhadap tindakan *Tax avoidance*
3. Mengetahui pengaruh *Financial distress* terhadap tindakan *Tax avoidance*
4. Mengetahui peran *Firm size* terhadap tindakan *Thin capitalization*.
5. Mengetahui peran *Firm size* terhadap tindakan *Transfer pricing*.
6. Mengetahui peran *Firm size* terhadap tindakan *Financial distress*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai praktik *Thin capitalization*, *Transfer pricing* dan *Financial distress* yang dapat memudahkan dalam mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan peran *firm size* sebagai moderating

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung tambahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan jenis penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada perusahaan untuk melakukan kebijakan penghindaran pajak secara legal agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang akan merugikan perusahaan sendiri.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dan menjadikan landasan untuk perbaikan kebijakan perpajakan dimasa yang akan datang.

- c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama dibangku perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan dari Universitas.

- d. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan sumber kepustakaan mengenai jurnal akuntansi terutama dibidang perpajakan.